

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi, perkembangan perekonomian Indonesia semakin berkembang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan mengenai dana untuk konsumsi ataupun investasi masyarakat atau Usaha Mikro Kecil Menengah. Perkembangan tersebut diiringi dengan permasalahan UMKM seperti halnya dana usaha yang tidak memadai dan sulitnya akses untuk mendapatkan dukungan dana menjadi kendala masyarakat atau para pelaku UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Hal tersebut menyebabkan kegiatan produksi terhambat dan keuntungan yang didapatkan tidak optimal menyebabkan perkembangan UMKM yang tidak signifikan. Maraknya perkembangan UMKM yang tidak signifikan disebabkan oleh fenomena virus covid-19 yang menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Menteri Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah yaitu Teten Masduki mengatakan bahwa 90% dari UMKM yang ada telah melaporkan bahwa mereka membutuhkan dukungan dana atau modal usaha yang mendesak.¹ Permasalahan tersebut berakibat pada rendahnya perkembangan UMKM dalam beberapa tahun terakhir, data dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Perkembangan UMKM Per Tahun 2017-2019



Sumber data: Kemenkopumkm

Berdasarkan gambar 1.1 data dari Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkopumkm) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah UMKM adalah 62,9 juta.

¹ “Perempuan Kuasai Bisnis UMKM Indonesia Bantuan Dana Paling Dibutuhkan”
<https://katadata.co.id/maesraoh/berita/615be9afc5577/perempuan-kuasai-bisnis-umkm-indonesia-bantuan-dana-paling-dibutuhkan>, diakses pada 16 April 2022, pukul 09.00 WIB.

Pada tahun 2018 jumlah UMKM meningkat 2,02% menjadi 64,2 juta. Pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat 1,98% menjadi 65,45 juta.² Berdasarkan data perkembangan tiga tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan UMKM tergolong rendah yang ditandai dengan perkembangan sekitar 2%. Oleh karena itu, para pelaku UMKM membutuhkan dana usaha dari lembaga keuangan seperti halnya lembaga keuangan yang digunakan oleh masyarakat atau UMKM Kecamatan Bayah adalah koperasi syariah dan bank keliling.

Keputusan menggunakan produk pembiayaan pada lembaga keuangan dapat terjadi berdasarkan unsur-unsur yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti halnya unsur prosedur pinjaman. Prosedur pembiayaan atau tata cara melakukan transaksi menjadi pertimbangan para pelaku UMKM dalam melakukan pembiayaan. Prosedur pembiayaan yang aman dan mudah dapat menjadi pilihan para UMKM. Namun, pada tealitanya prosedur yang mudah bermodalkan

² “Pekembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018 dan 2018-2019” <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>, diakses pada 16 april 2022, pukul 10:15 WIB

kepercayaan menjadi penyebab banyak kasus kerugian dan kebangkrutan yang dialami oleh pelaku UMKM ataupun bank keliling di berbagai daerah karena pendapatan tidak cukup untuk membayar cicilan beserta bunga, beban operasional dan lain-lain. Ketua umum Akumindo ialah Muhammad Ikhsan mengatakan terdapat 30 juta UMKM bangkrut dan 25 juta gagal membayar cicilan akibat pendapatan tidak cukup untuk membayar bunga bank, beban operasional dan lain sebagainya.³

Tidak hanya itu, keputusan menggunakan produk pembiayaan juga dapat terjadi karena unsur kualitas pelayanan. Berdasarkan pengamatan awal penulis, kualitas layanan bank keliling dengan cara terjun langsung secara tanggap kepada para UMKM dijadikan bahan pertimbangan yang utama dibandingkan dengan mendatangi kantor-kantor lembaga keuangan terdekat yang dinilai lambat dan tidak tanggap. Selain itu, kurangnya promosi juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab kurangnya pengetahuan

³ “UMKM Terdampak Pandemi yang Bisa Akses Kredit ke Bank Sedikit” <https://jawapos.com/ekonomi/21/03/2021/umkm-terdampak-pandemi-yang-bisa-akses-kredit-ke-bank-sedikit/>, diakses pada 16 April 2021, pukul 09.55 WIB

mengenai produk pembiayaan koperasi syariah sehingga para UMKM menggunakan produk pembiayaan di bank keliling.

Keputusan menggunakan produk pembiayaan juga dapat terjadi karena unsur kesesuaian hukum syariah. Hukum syariah menjadi tidak berarti karena kurangnya pengetahuan mengenai agama menjadikan para pelaku UMKM mendobrak aturan Islam dengan melakukan transaksi yang mengandung riba. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kab. Lebak jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bayah per tahun 2020 adalah 45.435 jiwa.⁴ Jika dilihat dari mayoritas agama penduduk yang ada di Kecamatan Bayah adalah muslim, maka seharusnya mereka lebih tertarik kepada koperasi syariah karena hukumnya sudah sesuai syariah. Namun realitanya masih banyak pelaku UMKM (muslim) yang menggunakan bank keliling dalam memenuhi permodalan usahanya.

⁴ “Badan Pusat Statistik” <https://lebakkab.bps.go.id/indicator/12/64/1/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan-kabupaten-lebak-menurut-kecamatan.html>, diakses pada 2 Maret 2022, pukul 6:37 WIB.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan UMKM Dalam Menggunakan Produk Pembiayaan Koperasi Syariah dan Bank Keliling (Studi Kasus di Kecamatan Bayah Kab. Lebak)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Rendahnya perkembangan para pelaku UMKM per tahun 2017-2018
2. Minimnya dana usaha dan sulitnya akses pendanaan menyebabkan para pelaku UMKM menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling.
3. Prosedur pembiayaan yang bermodalkan kepercayaan menjadikan banyaknya kasus kerugian dan kebangkrutan para pelaku UMKM dan lembaga keuangan.
4. Kualitas pelayanan dinilai kurang memuaskan dan lambat tidak sesuai harapan

5. Kurangnya promosi oleh lembaga keuangan terhadap para pelaku UMKM
6. Hukum syariah terkadang kurang berlaku bagi para pelaku UMKM

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bayah Kab. Lebak Prov. Banten
2. Variabel yang digunakan terbatas hanya pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling (studi kasus di Kecamatan Bayah). Faktor-faktor tersebut ialah hanya faktor prosedur pembiayaan, kualitas pelayanan dan kesesuaian hukum syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, prosedur pembiayaan, dan kesesuaian hukum syariah secara parsial terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling?
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, prosedur pembiayaan, dan kesesuaian hukum syariah secara simultan terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh prosedur pembiayaan, kualitas pelayanan, dan kesesuaian hukum syariah secara parsial terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling.

2. Untuk menganalisis pengaruh prosedur pembiayaan, kualitas pelayanan, dan kesesuaian hukum syariah secara simultan terhadap keputusan UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil data-data sebuah penelitian yang telah dikumpulkan akan dilampirkan dalam penelitian ini, adapun kegunaan penelitian yang dapat di terima ialah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna karena dijadikan sebuah karya dalam pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang produk

pembiayaan pada lembaga keuangan, yaitu koperasi syariah dan bank keliling.

- b. Bagi para UMKM, hasil penelitian ini memiliki kemanfaatan dalam sebuah bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah keputusan mengenai rencana dan kebijakan yang akan di ambil, haruslah keputusan yang bijak dan baik juga adil serta tidak merugikan atau memberatkan satu sama lain.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini memiliki kemanfaatan sebagai penambah wawasan dan intelektual akan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah dan bank keliling di Kecamatan Bayah Kab. Lebak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagi penulis, penelitian ini menambah pengetahuan baik teori maupun praktik mengenai produk

pendanaan yang ditawarkan oleh koperasi syariah dan bank keliling.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan untuk mengetahui keputusan UMKM dalam menggunakan produk pendanaan koperasi syariah dan bank keliling.

G. Kerangka Pemikiran

Keputusan menggunakan produk dideskripsikan sebagai sebuah hasil atau kesimpulan yang telah diputuskan oleh seseorang dengan melalui berbagai proses yang ada dalam memutuskan menggunakan suatu barang dan jasa dengan berbagai macam alternative yang ada dimana terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Antara lain faktor prosedur pendanaan, kualitas pelayanan, dan kesesuaian hukum syariah.⁵

⁵ Mochamad Ridzwan, dkk., "Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Keputusan Bertransaksi (Studi Kasus Gen BRI Link BRI Unit Sidayu Gresik)," *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, No 1, Vol 37 (2021) STIE K.H Ahmad Dahlan Lamongan, h. 59-60

Menjadi nasabah pembiayaan dalam suatu lembaga keuangan baik itu koperasi syariah dan bank keliling merupakan hasil keputusan para UMKM berdasarkan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini prosedur pembiayaan memiliki hubungan antara keputusan seseorang menjadi nasabah pembiayaan. Koperasi syariah dan bank keliling memiliki prosedur pembiayaan yang berbeda seperti halnya dalam koperasi syariah mencantumkan syarat jaminan sedangkan di bank keliling tidak mencantumkan. Mudah dan sulitnya prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan akan menarik perhatian masyarakat yang sedang membutuhkan pembiayaan dana usaha.

Kualitas pelayanan merupakan nilai yang diterima oleh koperasi syariah dan bank keliling berdasarkan hasil penilaian seseorang akan pelayanan yang telah di terima. Penilaian yang telah diberikan nasabah lama akan menarik perhatian para calon nasabah baru dalam menentukan keputusan menggunakan produk pembiayaan koperasi syariah dan bank keliling. Semakin baik penilaian kualitas pelayanan


maka akan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan pada suatu badan atau lembaga keuangan tersebut.

Kesesuain hukum syariah juga termasuk salah satu faktor yang diduga dapat menarik perhatian para UMKM untuk menggunakan produk pembiayaan. Kesesuaian hukum syariah dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan, dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi para nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan agar terhindar dari sesuatu yang diharamkan oleh syariat atau agama. Semua jenis produk pembiayaan yang sesuai dengan hukum syariah akan menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan para UMKM untuk menggunakan produk pembiayaan di lembaga keuangan yang dipilih.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prosedur pembiayaan, kualitas pelayanan, dan kesesuaian hukum syariah memiliki peran terhadap pengambilan keputusan para UMKM dalam menggunakan produk pembiayaan baik itu di koperasi syariah

ataupun bank keliling. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan seperti gambar berikut ini:

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran



H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bab I (Pendahuluan)

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar materi dari penelitian

b. Bab II (Landasan Teori)

Landasan teori terdiri dari teori keputusan pembelian UMKM, koperasi syariah, bank keliling dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan UMKM menggunakan produk pembiayaan. Bab ini menjelaskan teori-teori penelitian yang dibahas, penelitian terdahulu yang relevan, hubungan antara variabel, dan hipotesis.

c. Bab III (Metodologi Penelitian)

Metodologi penelitian terdiri dari waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji instrument penelitian, teknik analisis data, dan uji hipotesis serta definisi operasional variabel penelitian dan pengukurannya.

d. Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, karakteristik responden, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian

e. Bab V (Penutup)

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang direkomendasikan penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.